



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 33 - K/PM I-03/AD/ II /2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jefri Andika Meliala
Pangkat / Nrp : Sertu / 21100005240989
Jabatan : Ta LF Korem 033/WP (sekarang Ba Korem 033/WP)
Kesatuan : Korem 033/WP
Tempat tanggal lahir : Medan, 27 September 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan/Suku : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem 033/WP Jl. Sei Timun Tanjung Pinang Kepri.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 033/WP selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 berdasarkan surat Penahanan Sementara dari Danrem 033/WP selaku Ankum Nomor : Kep/195/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 033/WP selaku Papera sesuai Surat Keputusan Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/206/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 17 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan dari Danrem 033/WP Nomor : Kep/210/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP Selaku Papera Nomor : Kep/315/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/K/AD/I-03/II/2016 tanggal 09 Pebruari 2015.
 3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/03/II/2016 tanggal 09 Pebruari 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok:Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.Dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
- Mohon agar Terdakwa dalam perkara ini ditahan.
- Surat-surat :

5 (lima) lembar Hasil Test urine dari BNNK Tanjungpinang Nomor : R/290/XII/Ka/om.002/2014/ BNNK-TPI tanggal 29 Desember 2014 berikut lampirannya No urut 27 An. Sertu Jefri Andika Meliala.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan Pledooi yang pada pokoknya menyatakan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

Unsur kesatu " Setiap penyalahguna", tidak terpenuhi.
Unsur kedua " Narkotika Golongan I", tidak terpenuhi.
Unsur ketiga " Bagi diri sendiri ", tidak terpenuhi.

Sedangkan mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutannya tidak didasari pada pertimbangan yang cukup.

Bahwa tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa menurut Penasihat Hukum sangat mengancam kelangsungan hidup Terdakwa, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 UU RI No. 39 Tahun 1999 Pasal 4a.1 " Bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yuang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dapat berdiri dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak " oleh karena itu mohon memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk kembali berdinis dengan baik.

Bahwa Pensihtat Hukum memohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

- A. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- B. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung orang tua dan adik-adiknya yang masih membutuhkan biaya.
- C. Bahwa Terdakwa berjanji bertaubat kepada Allah SWT serta berjanji tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan lagi.
- D. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
- E. Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Sebelum mengakhiri pembelaan ini memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) .

3. Bahwa terhadap Pledooi tersebut, Oditur Militer dalam Repliknya pada intinya menyatakan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti setidaknya-tidaknya telah memenuhi dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 UU Nomor . 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa alasan Oditur memberikan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan bukanlah semata-mata tidak berdasar karena Terdakwa mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI serta perbuatan lain seperti tidak loyal, perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan perintah kedinasan atau pertaturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beberapa hal yang diuraikan Oditur Militer dalam Repliknya, memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menerima seluruhnya uraian dalam Surat Dakwaan dan Surat tuntutan Oditur Militer.
3. Mohon tetap menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa Oditur Militer berpendapat fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh Pembelaan dari Penasihat Hukum sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

4. Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum dalam Dupliknya pada intinya menyatakan :

- Oditur Militer kurang memahami ketentuan Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berkaitan dengan UU Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika sebagaimana Pasal 54 UU 35 Tahun 2009.
- Bahwa selain itu patut diduga pelaksanaan tes urine tidak berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku khususnya mengenai penggunaan sampel urine Terdakwa sebanyak 25 ml dengan menggunakan botol plastik bekas air mineral. Aturan hukum yang dimaksud adalah Kepmenkes RI No 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psicotropika Projustisia.
- Bahwa sampel urine yang diperoleh , diperiksa di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN dan minimal berjumlah 50 ml dan ditampung dalam pot urine *disposable* dari bahan kaca yang tidak mudah pecah dan tidak bereaksi dengan specimen urine / inret (Pasal 1 angka 8 jo Pasal 5 ayat (2) huruf Perka BNN No. 5 Tahun 2010.
- Bahwa di dalam penggunaan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No . 4 tahun 2010 bertujuan untuk melaksanakan tujuan dari UU 35 Tahun 2009 yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkoba serta mempunyai kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan keterangan seluruh Saksi dan alat bukti di dalam persidangan tingkat pertama tidak ditemukan adanya keterlibatan Terdakwa dengan peredaran gelap Narkotika , dengan tuntutan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka Oditur Militer menganggap Terdakwa merupakan penjahat besar yang tidak dapat dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses hukum mulai penyidikan sampai persidangan tampak sudah diatur termasuk pemeriksaan urine Terdakwa, hal ini sudah mengindikasikan ketidakjujuran dalam penegakan hukum, selain itu patut diduga mengenai test urine tidak berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku khususnya mengenai penggunaan sampel urine Terdakwa yang digunakan adalah sebanyak 25 ml dari yang seharusnya minimal 50 ml.
- Bahwa pada halaman 9 (sembilan) poin 8 (delapan) Penasihat Hukum menyatakan dalam Dupliknya Terdakwa sebagai " pesakitan " telah mengalami kriminalisasi dalam proses perkaranya mulai saat penyidikan (POM, Oditur) maupun persidangan. Upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa telah melahirkan proses persidangan yang tidak fair dalam penegakkan hukum sehingga menghasilkan putusan *judex factie* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat dan menghasilkan putusan yang kabur, tidak jelas, ragu-ragu dan tidak memeberikan prinsip keadilan yang proposional.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk Hadi Ismanto,SH NRP.11090003540183 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 033/WP Nomor : Sprin /175/III/ 2016 tanggal 15 Maret 2016 dan Surat Kuasa Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 28 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak / 20 / K / AD / I-03 / II / 2016 tanggal 9 Pebruari 2016 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu empat belas dan pada tanggal dua puluh satu Desember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun dua ribu empat belas dikaraoke Rasa Yakin Tanjung Pinang Propinsi kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2009/2010 melalui pendidikan Secaba PK 17 Rindam /BB Pematang Siantar setelah lulus melanjutkan pendidikan di Pusdik Intelad Bogor selama 3 (tiga) bulan dan ditempatkan di Kodam /BB selama 6 (enam) bulan kemudian tahun 2011 dipindahkan ke Korem 033/WP selanjutnya bulan Agustus 2011 ditugaskan di Kodim 0315/Bintan dan tanggal 15 April 2015dipindahkan lagi ke Korem 033/WP sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP. 21100005240989.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Joi (tidak diperiksa) sejak bulan Juni 2014 di Warung Tuak milik Sdri. Yen yang terletak dekat lampu merah km. 6 Tanjungpinang dan tidak ada hubungan keluarga/family.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapatkan Narkotika jenis Extasi pertama kali bulan Juni 2014 dan yang kedua tanggal 21 Desember 2014 dari Sdr. Joi yang mana Extasi tersebut dikasih oleh Sdr. Joi sebanyak setengah butir dan mengkonsumsinya di Kamar 204 Karaoke Rasa Yakin Tanjung Pinang.

4. Bahwa selain mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi Terdakwa juga mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Cifas yang dikonsumsi bersama Sdr. Joi dan empat orang lainnya di karaoke tersebut.
5. Bahwa Sdr. Joi mendapatkan Narkotika jenis Extasi tersebut dari Lapas km. 18 Kijang Tanjungpinang dan Terdakwa tidak mengetahui dari siapa Sdr. Joi mendapatkan Narkotika jenis Extasi dilapas tersebut.
6. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Extasi dengan cara dimana Sdr. Joi memasukkan Extasi tersebut kedalam mulut Terdakwa dengan minum air Aqua kemudian Terdakwa telan.
7. Bahwa akibat yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Extasi tersebut badan berkeringat, detakjantung tidak teratur dan selalu bergerak terus.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, setelah selesai melaksanakan upacara bendera Dandim 0315/Bintan memerintahkan seluruh anggota Kodim 0315/Bintan untuk berkumpul di Aula termasuk Terdakwa untuk melaksanakan tes urine yang dilakukan oleh anggota BNNK Tanjungpinang.
9. Bahwa Terdakwa bersama kurang lebih 109 (seratus Sembilan) orang anggota Kodim 0315/Bintan melaksanakan tes urine, seluruh anggota Kodim beserta jajarannya dengan Satu persatu diambil urinya dan diawasi oleh Pasi Intel dan petugas BNNK Tanjung pinang dimana urine tersebut langsung diserahkan ke meja anggota BNNK Tanjung pinang dan didata setelah itu dites dengan alat (alat test urine) 3 (tiga) parameter dan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Marijuana dan Extasi.
10. Bahwa setelah urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Marijuana (THC) dan Amphetamine (AMP) dan empat anggota lain yang dipositif dinyatakan sebagai pengguna Narkotika yaitu An. Sertu Saliman, Praka Bambang Benyaman, Kopka Ambia sesuai dengan surat Ka BNN Kota tanjungpinang no R/2900/XII/Ka/om.002/2014/BNNK-TPI tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ka BNNK Kota Tanjungpinang Ahmad Yani. B, SH No. urut. 27 An. Sertu Jefri Andika Meliala.
11. Bahwa Terdakwa Sertu Jefri Andika Meliala positif mengandung THC dan Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 9 dan 53 lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Bahwa pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika : yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersama Sdr. Jai di Karoke Rasa Yakin Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Juni 2014 dan tanggal 21 Desember 2014 merupakan tindak pidana karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa Serda Harmer Sirait (Saksi-1), Kopda Aldestam (Saksi-2) Sdr. Ns. Feri Asiswanda S.Kep (Saksi-3) dan Sdr. Rio Saputra Tuna Lena (Saksi-4) tidak bisa hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut karena tidak diketahui lagi keberadaannya dan memohon agar keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik Subdenpom I/3-2, masing-masing pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2015 (Saksi-1 dan Saksi-2) serta hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 (Saksi-3 dan Saksi-4)

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-4 sesuai BAP masing-masing sebagai berikut:

Saksi-1 : Nama lengkap : Hasmer Sirait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Serda/31000413610879
Jabatan : Danru Prov Kodim 0315/Bintan
Kesatuan : Kodim 0315/Bintan
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 11 Agustus 1979
kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0315/Bintan
Tanjungpinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2014 sama-sama berdinasi di Kodim 0315/Bintan, hanya sebatas hubungan antara Atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 08.00 Wib, setelah melaksanakan upacara Bendera seluruh anggota Kodim 0315/Bintan diperintahkan berkumpul di koridor Kodim 0315/Bintan untuk menerima pengarahan dari Dandim 0315/Bintan kemudian sekira pukul 10.00 Wib seluruh perwira langsung ke aula untuk tes urine selanjutnya diikuti semua anggota Kodim 0315/Bintan mulai dari staf sampai ke Koramil jajaran Kodim 0315/Bintan yang dilakukan bersama anggota BNNK Tanjungpinang.
3. Bahwa Saksi mengetahui pengambilan urine setiap anggota Kodim 0315/Bintan dan jajarannya diawasi Pasi Intel dan 1 (satu) orang anggota dari BNNK Tanjungpinang.
4. Bahwa Saksi melihat tata cara pengambilan urine setiap anggota Kodim 0315/Bintan dan jajarannya dilakukan secara bergantian diambil urinya dan dimasukkan ke pot Urine sesuai nomor urut absen yang telah disediakan yang diawasi langsung petugas BNNK Tanjungpinang dan Pasi Intel, kemudian Pot urine yang telah berisi urine tersebut diserahkan kembali kepada petugas BNNK Tanjungpinang dan langsung diperiksa dengan menggunakan alat dengan merk Answer Multi Drug.
5. Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine yang dilakukan petugas BNNK Tanjungpinang seluruh perwira Kodim 0315/Bintan beserta Perwira Jajarannya dinyatakan Negatif (-) menggunakan Narkotika sedangkan untuk pemeriksaan terhadap anggota Kodim 0315/Bintan lainnya salah satu anggota terindikasi positif menggunakan Narkotika yaitu Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis Ganja (THC) dan Extasi (AMP) sedangkan anggota lain ada yang terindikasi positif menggunakan Narkotika diantaranya An. Sertu Saliman, Serda Tutik Oktavianus, Praka Bambang Bunyaman dan Kopka Ambia.
6. Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan oleh bagian Staf Intel kemudian diberikan tindakan bintik lari dan korve di Makodim 0315/Bintan dan pada tanggal 15 April 2015 Terdakwa dipindahkan tugasnya ke Korem 033/WP sampai dengan sekarang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 : Nama lengkap : Aldestam
Pangkat / NRP : Kopda/310003820379
Jabatan : Ta Prov Kodim 0315/Bintan
Kesatuan : Kodim 0315/Bintan
Tempat tanggal lahir : Pulau Komang Sentajo Inhu Riau, 30
Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0315/Bintan Jl. A. Yani
Tanjungpinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 sama-sama bertugas di Kodim 0315/Bintan sewaktu Terdakwa menjabat anggota Provoost Dim 0315/Bintan dan hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 08.00 Wib setelah selesai melaksanakan upacara Bendera, seluruh anggota Kodim 0315/Bintan diarahkan serta diperintahkan berkumpul di Koridor Kodim 0315/Bintan guna menerima pengarahan yang disampaikan Dandim 0315/Bintan, kemudian sekira pukul 10.00 Wib seluruh perwira diperintahkan menuju ke aula untuk melaksanakan test urine.
3. Bahwa Saksi mengetahui pertama kali proses pengambilan urine dilakukan kepada seluruh perwira kemudian dilanjutkan ke anggota staf Kodim 0315/Bintan dan seluruh anggota Koramil dan jajaran Kodim 0315/Bintan.
4. Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Ka BNNK Tanjung Pinang terhadap hasil pemeriksaan tes urine terhadap anggota Kodim 0315/Bintan beserta jajarannya bagi jajaran perwira semua negative (-) sedangkan hasil pemeriksaan urine terhadap anggota bawahannya ada yang terindikasi positif menggunakan Narkotika yaitu An. Serda Tutik Oktavianus Anggota Koramil Binut, Sertu Saliman Ba Log Kodim 0315/Bintan, Praka Bambang Bunyaman Ta LF Korem 033/WP, Kopka Ambia Babinsa 02/Bintim, dan Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis Ganja (THC) dan Extasi (AMP) sehingga kelima anggota tersebut dipindah tugaskan ke Korem 033/WP.
5. Bahwa Saksi menerangkan kelima anggota yang terindikasi positif Narkotika tersebut langsung dilakukan pemeriksaan di Staf Intel Kodim 0315/Bintan dan diberi tindakan Binsik lari setiap hari selanjutnya diserahkan kepada Subdenpom 1/3-2 dilakukan proses pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 : Nama lengkap : Ns. Feri Asiswanda, S, Kep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tenaga para Medis BNNK TPI
Tempat tanggal lahir : Lhokseumawe, 07 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum pesona Asri Blok B No. 8 Tanjung Pinang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun mengetahui dari urutan nama absensi yang disediakan oleh Kodim 0315/Bintan pada saat proses pengambilan urine pada tanggal 22 Desember 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 08.30 Wib, sedang berkantor di BNNK Tanjung Pinang di perintahkan tugas dengan berdasarkan Surat Perintah Ka BNNK Tanjung Pinang (AKBP Ahmad Yani, B. SH) Nomor Sprin/188/XII/Ka/pm.00.02/2014/BNNK-TPI tanggal 19 Desember 2014 beserta anggota lainnya diperintahkan berangkat ke Kodim 0315/Bintan untuk melakukan pemeriksaan Urine seluruh anggota Kodim dan mendatangi Makodim 0315/Bintan pada pukul 09.00 Wib kemudian Ka BNNK melapor ke Dandim 0315/Bintan.
3. Bahwa Saksi beserta tim setelah di Makodim 0315/Bintan selanjutnya Ka BNNK Tanjung Pinang (AKBP Ahmad Yani B. SH) melapor ke Dandim 0315/Bintan (Letkol Inf Charles BP Sagala) dengan menyatakan anggota BNNK Tanjung Pinang sudah siap melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0315/Bintan kemudian Saksi bersama dengan anggota Tim BNNK lainnya langsung menuju aula Kodim 0315/Bintan ketempat yang telah disediakan untuk kegiatan pemeriksaan Urine tersebut.
4. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan semua anggota Kodim 0315/Bintan dengan mengambil urinenya secara bergantian dengan diawasi anggota Tim BNNK Tanjung Pinang dan anggota Provoost Kodim0315/Bintan, setelah diabsen sesuai dengan urutan urine anggota diberi nomor setelah selesai diserahkan ke anggota BNNK Tanjung Pinang untuk diperiksa dengan menggunakan alat Answer Multi Drug.
5. Bahwa Saksi pada pemeriksaan urine tersebut ada terindikasi 5 (lima) orang anggota Kodim 0315/Bintan yang positif menggunakan Narkotika, diantaranya Serda Tutik Oktavianus positif menggunakan Narkotika jenis Amphetamine (AMP), Kopka Ambia positif menggunakan Narkotika jenis Methamphetamine (MET), Sertu Saliman positif menggunakan Narkotika jenis Amphetamine(AMP) dan Methamphetamine MET), Praka Bambang Bunyaman positif menggunakan Narkotika jenis Extasy (AMP) dan Terdakwa sendiri positif menggunakan Narkotika jenis Amphetamine (AMP) dan Marijuana (THC).
6. Bahwa Saksi setelah selesai melakukan pemeriksaan anggota Kodim 0315/Bintan Saksi beserta Tim langsung melaporkan ke BNNK Tanjung Pinang tentang adanya lima anggota Kodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang positif menggunakan Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Rio Saputra Tuna Lena
Pekerjaan : Gol. II c/197501102006041011
Jabatan : Staf Seksi Dayamas BNNK TPI
Tempat tanggal lahir : Tanjung Pinang, 10 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. RH. Fisabilillah no. 47 Tanjung Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat dikantor BNNK Tanjung Pinang kemudian Saksi bersama enam orang staf BNNK Tanjung Pinang yaitu : Heri Purwanto S Kom, Maylisa Indra Wahyuni S. Kep, Chandra Agung Lukita SE, Sutrisno dan petugas Screening Saksi-3 dan Ima Ersakti Oktaviana SPsi mendapat perintah dari Ka BNNK Tanjung Pinang (AKBP Ahmad Yani, SH) untuk melaksanakan tugas sebagai panitia Deteksi Narkotika di Makodim 0315/Bintan.
3. Bahwa Saksi berdasarkan Surat Perintah dari Ka BNNK Tpi Nomor Sprin//188/XII/Ka/pm.00.02/2014/BNNK-TPI tanggal 19 Desember 2014 Saksi beserta Tim BNNK dilengkapi alat tes urine merk Answer Multi Drug dengan 5 (lima) parameter.
4. Bahwa Saksi sekira pukul 09.00 Wib beserta tim rombongan tiba di Makodim 0315/Bintan kemudian langsung menuju ke Aula Makodim 0315/Bintan dan sudah berkumpul anggota Kodim 0315/Bintan sebanyak lebih kurang 109 (seratus sembilan) orang yang akan dites urinenya termasuk Dandim 0315/Bintan Letkol Inf CH. Sagala beserta bawahannya.
5. Bahwa Saksi menggunakan cara pengambilan Urine terhadap semua anggota Kodim 0315/Bintan dilakukan secara bergantian diambil urinenya yang diawasi oleh BNNK Tanjung Pinang dan Provoost Kodim 0315/Bintan kemudian diabsen sesuai urutan urine yang ada dalam pot urine yang telah diberi Nomor agar tidak tertukar dengan Urine anggota lain, selanjutnya diperiksa dengan menggunakan alat dengan merk Answer Multi Drug.
6. Bahwa Saksi setelah melakukan pemeriksaan urine terhadap masing-masing anggota dan diantara 109 (seratus sembilan) anggota tersebut terdapat 5 (lima) orang anggota yang terindikasi positif menggunakan Narkotika.
7. Bahwa Saksi mengetahui kelima anggota yang terindikasi positif menggunakan Narkotika tersebut diantaranya An. Sertu Saliman jabatan Ba Logdim 0315/Bintan positif menggunakan Narkotika jenis Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET), Kopka Ambia positif menggunakan Narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang : Bahwa anggota prajurit (MET), Serda Tutik Oktavianus positif menggunakan Narkotika jenis Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET), Praka Bambang Bunyaman positif menggunakan Narkotika jenis Amphetamine (AMP) dan Terdakwa sendiri positif menggunakan Narkotika jenis Amphetamine (AMP) dan Marijuana (THC).

8. Bahwa Saksi selanjutnya setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap semua anggota Kodim 0315/Bintan Saksi langsung kembali ke Kantor BNNK untuk membuat laporan hasil test urine kelima anggota Kodim 0315/Bintan yang terindikasi positif menggunakan Narkotika kemudian laporan tersebut akan diserahkan Kodim 0315 ke Kodim 0315/Bintan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka keterangan para Saksi tersebut merupakan salah satu alat bukti berkaitan dengan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2009/2010 melalui pendidikan Secaba PK 17 di Rindam IBB setelah lulus melakukan pendidikan di Pusdik Intelad Bogor selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Kodam IBB selama 6 (enam) bulan dan tahun 2011 dipindahkan ke Korem 033/WP selanjutnya bulan Agustus 2011 ditempatkan ke Kodim 0315/Bintan dan tanggal 15 April 2015 dipindahkan lagi ke Korem 033/WP sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP. 21100005240989.
2. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Joi (tidak diperiksa) semenjak bulan Juni 2014 bertemu diwarung tuak milik Sdr. Yen yang letaknya didekat lampu merah Km. 6 Tanjung Pinang dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi pertama kali bulan Juni 2014 dan yang terakhir tanggal 21 Desember 2014 dengan diperoleh hasil pemberian/dikasih dari Sdr. Joi sebanyak setengah butir hingga mengkonsumsinya dikamar 204 Karoke Rasa Yakin Tanjung Pinang.
4. Bahwa Terdakwa selain mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi lalu meminum minuman beralkohol jenis Cifas yang dikonsumsi bersama Sdr. Joi dan 4 (empat) orang temannya dikamar 204 Karoke Rasa Yakin Tanjung Pinang.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Joi mendapatkan Narkotika jenis Extasi dari Lapas Km. 18 Kijang Tanjung pinang namun Terdakwa tidak mengetahui asal mula Sdr. Joi mendapatkan Narkotika jenis Extasi di Lapas tersebut.
6. Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara Sdr. Joi menawarinya kemudian memasukan Extasi tersebut kedalam mulut dengan minum air Aqua hingga Terdakwa menelannya.

7. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi Extasi badannya merasakan berkeringat, detak jantung tidak teratur dan selalu bergerak terus ingin mengikuti musik.
8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Extasi setengah butir hanya untuk dipergunakan diri sendiri tidak diperjual belikan.
9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Extasi tidak ada hak maupun tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
10. Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, melaksanakan upacara bendera selesai upacara, Dandim 0315/Bintan memerintahkan seluruh anggota Kodim dan seluruh jajarannya mulai perwira sampai bawahannya masuk kedalam aula untuk dilakukan tes Urine.
11. Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil pot urine sesuai urutan absen No. urut 27 yang telah disediakan petugas dari BNNK Tanjung Pinang sambil diawasi anggota BNNK Tanjung Pinang dan Provoost Kodim 0315/Bintan dikawal ke toilet untuk diambil air seninya kemudian Pot Urine diserahkan kembali ke meja petugas dari BNNK lalu dites menggunakan Tespeck (alat tes urine) dengan merk Answer Multi Drug.
12. Bahwa Terdakwa mengetahui hasil urine Terdakwa dinyatakan terindikasi positif (+) mengandung Narkotika jenis Ganja dan Extasi sesuai dengan surat Ka BNNK kota Tanjung Pinang No. R/290/XII/Ka/om.002/2014/BNNK-TPI tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ka BNNK Kota Tanjung Pinang Ahmad Yani. B, SH No. urut 27 An. Sertu Jefri Andika Meliala.
13. Bahwa Terdakwa setelah dinyatakan terindikasi positif (+) mengandung Narkotika jenis Ganja dan Extasi oleh kesatuan Kodim 0315/Bintan kepada Terdakwa maupun 5 (lima) anggota lain yang terindikasi positif menggunakan Narkotika diberikan tindakan harus melaksanakan lari jalan sejauh 12 (dua belas) KM setiap harinya selama 2 (dua) bulan dan korve kemudian tanggal 15 April 2015 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 033/WP untuk pembinaan sampai dengan sekarang diproses.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/ kota.

Menimbang : Bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/ atau tes bagian tubuh lainnya (Vide Pasal 75 huruf l (e) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

5 (lima) lembar Hasil Test urine dari BNNK Tanjungpinang Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 002/2014/BNNK-TPI tanggal 29 Desember 2014
berikut lampirannya No urut 27 An. Sertu Jefri Andika Meliala.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti tersebut, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2009/2010 mengikuti pendidikan Secaba PK 17 di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus melanjutkan pendidikan di Pusdik Intelad Bogor selama 3 (tiga) bulan dan ditempatkan di Kodam I/BB selama 6 (enam) bulan kemudian tahun 2011 dipindahkan ke Korem 033/WP selanjutnya bulan Agustus 2011 ditugaskan di Kodim 0315/Bintan dan tanggal 15 April 2015 dipindahkan lagi ke Korem 033/WP sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP. 21100005240989.
2. Bahwa benar kenal dengan Sdr. Joi (tidak diperiksa) semenjak bulan Juni 2014 di Warung tuak milik Sdr. Yen yang terletak dekat lampu merah km. 6 Tanjung Pinang dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi pertama kali bulan Juni 2014 dan yang terakhir tanggal 21 Desember 2014 sebanyak setengah butir dan mengkonsumsinya di Kamar 204 Karoke Rasa Yakin Tanjung Pinang.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Cifas yang dikonsumsi bersama Sdr. Joi dan empat orang lainnya di Karoke tersebut.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Sdr. Joi mendapatkan Narkotika jenis Extasi dari Lapas Km. 18 Kijang Tanjung pinang namun Terdakwa tidak mengetahui asal mula Sdr. Joi mendapatkan Narkotika jenis Extasi di Lapas tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi dengan cara Sdr. Joi menawarinya kemudian memasukan Extasi tersebut kedalam mulut dengan minum air Aqua hingga Terdakwa menelannya .
7. Bahwa benar Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Extasi tersebut badan berkeringat, detak jantung tidak teratur dan selalu bergerak terus ingin mengikuti musik.
8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Extasi setengah butir hanya untuk dipergunakan diri sendiri tidak diperjual belikan.
9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Extasi tidak ada hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

10. Bahwa benar Terdakwa pada hari senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, melaksanakan upacara bendera selesai upacara, Dandim 0315/Bintan memerintahkan seluruh anggota Kodim dan seluruh jajarannya mulai perwira sampai bawahannya masuk kedalam aula untuk dilakukan tes Urine oleh Tim anggota BNNK Tanjung Pinang.
11. Bahwa benar Terdakwa bersama kurang lebih 109 (seratus Sembilan) anggota Kodim 0315/Bintan melaksanakan test urine, seluruh anggota Kodim beserta jajarannya dengan satu persatu diambil urinya serta diawasi Pasi Intel Kodim 0315/Bintan dan petugas dari BNNK Tanjung Pinang kemudian Terdakwa langsung menyerahkan Pot Urine No. urut 27 ke meja anggota Tim BNNK Tanjung Pinang dan didata selanjutnya ditest dengan alat tespact (alat test urine) 3 (tiga) parameter dan urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Narkotika jenis Marijuana (THC) dan Extasi Amphetamine (AMP).
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui urine miliknya dinyatakan positif mengandung Marijuana (THC) dan Amphetamine (AMP) dan empat anggota lain yang positif (+) dinyatakan sebagai pengguna Narkotika yaitu An. Sertu Saliman, Praka Bambang Benyaman, Kopka Ambia sesuai dengan surat Ka BNNK Tanjung Pinang No. R/290/XII/Ka/om.002/2014/BNNK-TPI tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ka BNNK Tanjung Pinang Ahmad Yani. B, SH No. urut 27 An. Sertu Jefri Andika Meliala.
13. Bahwa benar Terdakwa urine miliknya dinyatakan positif mengandung Marijuana (THC) dan Amphetamine (AMP) positif mengandung THC dan Amphetamine yang terdaftar dalam Golongan I No urut 9 dan 53 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
14. Bahwa benar Terdakwa perbuatannya menurut pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika bersama Sdr. Joi di Karoke Rasa Yakin Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau pada bulan Juni 2014 yang terakhir tanggal 21 Desember 2014 merupakan tindak pidana karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ".

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan serta mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, demikian juga dengan penjatuhan pidananya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maupun pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa Pledooi yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Unsur kesatu " Setiap penyalahguna", tidak terpenuhi.
- Unsur kedua " Narkotika Golongan I ", tidak terpenuhi.
- Unsur ketiga " Bagi diri sendiri ", tidak terpenuhi.

Sedangkan mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutan nya juga tidak didasari pada pertimbangan yang cukup.

Bahwa tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa menurut Penasihat Hukum sangat mengancam kelangsungan hidup Terdakwa, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 UU RI No. 39 Tahun 1999 Pasal 4a.1 " Bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak " oleh karena itu mohon memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk kembali berdinis dengan baik.

Bahwa Pensihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

A. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.

B Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung orang tua dan adik-adiknya yang masih membutuhkan biaya.

C Bahwa Terdakwa berjanji bertaubat kepada Allah SWT serta berjanji tidak akan melakukan kesalaha-kesalahan lagi.

D Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

E Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Sebelum mengakhiri pembelaan ini memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap Pleedooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tentang tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi secara bersamaan pada saat pembuktian unsur - unsur tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan demikian pula tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan tersebut dan tentang permohonan Penasihat Hukum hal 29 pada poin 1(satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer yang pada intinya menyatakan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti setidaknya-tidaknya telah memenuhi dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 UU Nomor . 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa alasan Oditur memberikan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan bukanlah semata-mata tidak berdasar karena Terdakwa mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI serta perbuatan lain seperti tidak loyal, perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit.

Bahwa dari beberapa hal yang diuraikan Oditur Militer dalam Repliknya, memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menerima seluruhnya uraian dalam Surat Dakwaan dan Surat tuntutan Oditur Militer.
3. Mohon tetap menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa Oditur Militer berpendapat fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh Pembelaan dari Penasihat Hukum sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maupun mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan demikian pula tentang permohonan Oditur Militer pada poin 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi secara bersamaan pada saat pembuktian unsur - unsur tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan demikian pula tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan tersebut dan tentang permohonan Penasihat Hukum pada poin 1(satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Duplik dari Penasihat Hukum pada intinya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oditur Militer kurang memahami ketentuan Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berkaitan dengan UU Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika sebagaimana Pasal 54 UU 35 Tahun 2009.

- Bahwa selain itu patut diduga pelaksanaan tes urine tidak berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku khususnya mengenai penggunaan sampel urine Terdakwa sebanyak 25 ml dengan menggunakan botol plastik bekas air mineral. Aturan hukum yang dimaksud adalah Kepmenkes RI No 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustisia.

- Bahwa sampel urine yang diperoleh, diperiksa di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN dan minimal berjumlah 50 ml dan ditampung dalam pot urine *disposable* dari bahan kaca yang tidak mudah pecah dan tidak bereaksi dengan specimen urine / inret (Pasal 1 angka 8 jo Pasal 5 ayat (2) huruf Perka BNN No. 5 Tahun 2010.

- Bahwa di dalam penggunaan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No . 4 tahun 2010 bertujuan untuk melaksanakan tujuan dari UU 35 Tahun 2009 yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkoba serta mempunyai kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalhgunaan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan keterangan seluruh Saksi dan alat bukti di dalam persidangan tingkat pertama tidak ditemukan adanya keterlibatan Terdakwa dengan peredaran gelap Narkotika , dengan tuntutan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka Oditur Militer menganggap Terdakwa merupakan penjahat besar yang tidak dapat dilakukan pembinaan.

- Bahwa dalam proses hukum mulai penyidikan sampai persidangan tampak sudah diatur termasuk pemeriksaan urine Terdakwa, hal ini sudah mengindikasikan kettidak jujuran dalam penegakan hukum, selain itu patut diduga mengenai test urine tidak berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku khususnya mengenai penggunaan sampel urine Terdakwa yang digunakan adalah sebanyak 25 ml dari yang seharusnya minimal 50 ml.

- Bahwa pada halaman 16 (enam belas) poin 12 (dua belas) Penasihat Hukum menyatakan dalam Dupliknya Terdakwa sebagai " pesakitan " telah mengalami kriminalisasi dalam proses perkaranya mulai saat penyidikan (POM, Oditur) maupun persidangan. Upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa telah melahirkan proses persidangan yang tidak fair dalam penegakkan hukum sehingga menghasilkan putusan *judex factie* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat dan menghasilkan putusan yang kabur, tidak jelas, ragu-ragu dan tidak memberikan prinsip keadilan yang proposional.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik dari Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana diuraikan dalam



Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

1. Setiap penyalahgunaan
2. Narkotika golongan I
3. Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “ Setiap Penyalahgunaan “

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap dalam pasal ini adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah Penggunaan salah satu beberapa jenis narkoba yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2009/2010 melalui pendidikan Secaba PK 17 dirindam VBB setelah lulus melanjutkan pendidikan di Pusdik Intelad Bogor selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Kodam VBB selam 6 (enam) bulan dan tahun 2011 dipindahkan ke Korem 033/WP selanjutnya bulan Agustus 2011 ditempatkan di Kodim 0315/Bintan dan pada tanggal 15 April 2015 dimutasikan ke Korem 033/WP sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP. 21100005240989.
- b. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi pertama kali bulan Juni 2014 dan yang terakhir tanggal 21 Desember 2014 sebanyak setengah butir dan mengkonsumsinya di Kamar 204 Karoke Rasa Yakin Tanjung Pinang.
- c. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Cifas yang dikonsumsi bersama Sdr. Joi dan empat orang lainnya di Karoke tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Sdr. Joi mendapatkan Narkotika jenis Extasi dari Lapas Km. 18 Kijang Tanjung pinang namun Terdakwa tidak mengetahui asal mula Sdr. Joi mendapatkan Narkotika jenis Extasi di Lapas tersebut.
- e. Bahwa benar Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Extasi dengan cara Sdr. Joi menawarinya kemudian memasukan Extasi tersebut kedalam mulut dengan minum air Aqua hingga Terdakwa menelannya.
- f. Bahwa benar Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Extasi tersebut badan berkeringat, detak jantung tidak teratur dan selalu bergerak terus ingin mengikuti musik.
- g. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Extasi tidak ada hak maupun tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- h. Bahwa benar Terdakwa perbuatannya menurut pasal 1 angka 15 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga Terdakwa yang mengonsumsi Narkotika jenis Extasi bersama Sdr. Joi di Karoke Rasa Yakin Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau pada bulan Juni 2014 yang terakhir tanggal 21 Desember 2014 merupakan tindak pidana karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Setiap Penyalahgunaan" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Narkotika Golongan I "

- a. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- b. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Extasi pertama kali bulan Juni 2014 dan yang terakhir tanggal 21 Desember 2014 sebanyak setengah butir dan mengkonsumsinya di Kamar 204 Karoke Rasa Yakin Tanjung Pinang.
- b. Bahwa benar Terdakwa menggunakan/mengonsumsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika jenis Extasi dengan cara Sdr. Joi menawarinya kemudian memasukan Extasi tersebut kedalam mulut dengan minum air Aqua hingga Terdakwa menelannya .

- c. Bahwa benar Terdakwa pada hari senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, melaksanakan upacara bendera selesai upacara, Dandim 0315/Bintan memerintahkan seluruh anggota Kodim dan seluruh jajaranya mulai perwira sampai bawahannya masuk kedalam aula untuk dilakukan tes Urine oleh Tim anggota BNNK Tanjung Pinang.
- d. Bahwa benar Terdakwa bersama kurang lebih 109 (seratus Sembilan) anggota Kodim 0315/Bintan melaksanakan test urine, seluruh anggota Kodim beserta jajaranya dengan satu persatu diambil urinya serta diawasi Pasi Intel Kodim 0315/Bintan dan petugas dari BNNK Tanjung Pinang kemudian Terdakwa langsung menyerahkan Pot Urine No. urut 27 ke meja anggota Tim BNNK Tanjung Pinang dan didata selanjutnya dites dengan alat tespact (alat test urine) 3 (tiga) parameter dan urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Narkotika jenis Marijuana (THC) dan Extasi Amphetamine (AMP).
- e. Bahwa benar Terdakwa mengetahui urine miliknya dinyatakan positif mengandung Marijuana (THC) dan Amphetamine (AMP) dan empat anggota lain yang positif (+) dinyatakan sebagai pengguna Narkotika yaitu An. Sertu Saliman, Praka Bambang Benyaman, Kopka Ambia sesuai dengan surat Ka BNNK Tanjung Pinang No. R/290/XII/Ka/om.002/2014/BNNK-TPI tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ka BNNK Tanjung Pinang Ahmad Yani. B, SH No. urut 27 An. Sertu Jefri Andika Meliala.
- f. Bahwa benar Terdakwa urine miliknya dinyatakan positif mengandung Marijuana (THC) dan Amphetamine (AMP) positif mengandung THC dan Amphetamine yang terdaftar dalam Golongan I No urut 9 dan 53 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Narkotika Golongan I " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Bagi diri sendiri "

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Extasi pertama kali bulan Juni 2014 dan terakhir tanggal 21 Desember 2014 dari Sdr. Joi hasil pemberian dari Sdr. Joi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai 1/2 butir dan mengkonsumsinya di Kamar 204 Karoke Rasa Yakin Tanjung Pinang.

- b. Bahwa benar Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Extasi dengan cara Sdr. Joi menawarinya kemudian memasukan Extasi tersebut kedalam mulut dengan minum air Aqua hingga Terdakwa menelannya.
- c. Bahwa benar Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Extasi tersebut badan berkeringat, detak jantung tidak teratur dan selalu bergerak terus ingin mengikuti musik.
- d. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Extasi setengah butir hanya untuk dipergunakan diri sendiri tidak diperjual belikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa sebagaimana pendapat Majelis Hakim mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer sehingga terhadap Pledooi dari Penasihat Hukum yang menyatakan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terpenuhi, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan menolaknya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini oleh karena itu maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

" Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab namun demikian terhadap penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana Tuntutan dan Replik Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana permohonan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa program pemerintah dalam upaya pemberantasan dan peredaran serta penyalahgunaan Narkotika sangat serius dilakukan karena hal-hal yang berkaitan dengan Narkotika yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai tanpa ijin oleh lembaga dan pejabat maupun instansi yang berwenang sangat merusak mental dan fisik generasi muda oleh karena itu terhadap para pelaku termasuk diri Terdakwa harus ditindak tegas.

2. Bahwa di lingkungan TNI program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tersebut ditindaklanjuti oleh pimpinan TNI dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) jenis tindak pidana yang harus dihindari atau yang sangat dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI, antara lain tentang peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tersebut.

3. Bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa pertama kali sekira Juni 2014 dan terakhir 21 Desember 2014 melakukan perbuatan mengkonsumsi ekstasi, hal itu mengindikasikan Terdakwa tidak peduli dengan berbagai aturan hukum yang terkait dengan Narkotika baik yang diatur secara umum maupun secara khusus dalam lingkungan TNI dan upaya Komandan Kesatuan bekerja sama dengan instansi terkait dalam melakukan penyuluhan hukum maupun sosialisasi terhadap perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang dilakukan tanpa ijin.

4. Bahwa dilihat dari cara-cara Terdakwa mendapatkan ekstasi dan rentang waktu perbuatan tersebut dilakukan dikaitkan dengan tugas Terdakwa sebagai Prajurit TNI maka hal itu sangat bertentangan dengan disiplin serta tata tertib dalam kehidupan Prajurit dan mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, yaitu :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan merasakan ekstasi tanpa memikirkan resikonya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengkonsumsi ekstasi secara tanpa ijin merupakan perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bisa berpengaruh dalam pelaksanaan tugas karena dapat menimbulkan ketergantungan dan di sisi lain sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum meskipun Komandan Kesatuan serta lembaga terkait lainnya telah melakukan penyuluhan hukum terkait dengan bahaya dan risiko penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali mengkonsumsi ekstasi.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika khususnya di wilayah Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau.
3. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI di mata masyarakat khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dengan menilai sifat, hakikat, akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap hal yang meringankan dan memberatkan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan maupun Replik Oditur Militer tentang penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan bagi Terdakwa namun demikian terhadap pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer yaitu selama 18 (delapan belas) bulan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangnya agar setelah selesai menjalani masa pidananya Terdakwa bisa secepatnya beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya diluar lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan maupun tata tertib dan disiplin keprajuritan, Majelis Hakim menilai Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit sehingga Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan permohonan Oditur Militer tentang pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi Terdakwa oleh karena itu terhadap Pledooi Penasihat pada halaman 29 (dua puluh sembilan) poin 1 (satu) dan 2 (dua) serta pada halaman 31 (tiga puluh satu) poin 3 (tiga), Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat berkaitan dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya yaitu :

- Oditur Militer kurang memahami ketentuan Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berkaitan dengan UU Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika sebagaimana Pasal 54 UU 35 Tahun 2009.

Terhadap hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa maupun alat bukti menunjukkan Terdakwa bukan merupakan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika tetapi perbuatan Terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I I bagi diri sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta di persidangan juga tidak terdapat bukti autentik berupa surat keterangan dari dokter maupun bukti-bukti lainnya yang menunjukkan Terdakwa sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika serta Terdakwa juga tidak pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya ke Puskesmas, Rumah Sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial (Vide Pasal 55 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial yang dimaksud oleh Penasihat Hukum dengan mengacu kepada Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut tidak tepat bila diterapkan kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima dan menolaknya.

- Bahwa selain itu patut diduga pelaksanaan tes urine tidak berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku khususnya mengenai penggunaan sampel urine Terdakwa sebanyak 25 ml dengan menggunakan botol plastik bekas air mineral. Aturan hukum yang dimaksud adalah Kepmenkes RI No 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustisia.

- Bahwa sampel urine yang diperoleh, diperiksa di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN dan minimal berjumlah 50 ml dan ditampung dalam pot urine *disposable* dari bahan kaca yang tidak mudah pecah dan tidak bereaksi dengan specimen urine / inret (Pasal 1 angka 8 jo Pasal 5 ayat (2) huruf Perka BNN No. 5 Tahun 2010.

Terhadap hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pelaksanaan tes urine terhadap Terdakwa dilakukan oleh instansi dan pejabat yang berwenang oleh BNNK Tanjung Pinang yang merupakan perwakilan dari BNN yang berkedudukan di ibu kota negara yang dalam pelaksanaan tugasnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf I (e) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa BNNK Tanjung Pinang pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib melakukan pemeriksaan urine terhadap 109 (seratus sembilan) orang anggota Kodim 0315/ Bintan dan dari hasil tes urine tersebut 5 (lima) orang dinyatakan urinenya positif mengandung Narkotika Golongan I, salah satunya adalah Terdakwa yang urinenya dinyatakan positif mengandung Amphetamin sebagaimana diakui Terdakwa dalam persidangan.

Bahwa dengan melihat dari banyaknya peserta tes urine yaitu 109 (seratus sembilan) orang dengan hasil 5 (lima) orang yang dinyatakan urinenya positif mengandung Narkotika Golongan I, hal ini menunjukkan terhadap jumlah sampel urine masing-masing yang diperiksa dan alat yang digunakan untuk menampung urine tidak dapat dijadikan alasan pemeriksaan tersebut menyimpang dari aturan hukum oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Duplik Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan menolaknya.

- Bahwa di dalam penggunaan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No .4 tahun 2010 bertujuan untuk melaksanakan tujuan dari UU 35 Tahun 2009 yakni menjamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkoba serta mempunyai kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.

Terhadap hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pada Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam penjelasannya pada intinya adalah tentang kewenangan Hakim dalam memeriksa perkara yang ditujukan terhadap pecandu Narkotika untuk kemudian memerintahkan yang bersangkutan (Terdakwa) menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, dan sesuai dengan fakta di persidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Terhadap SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tersebut berkaitan dengan penerapan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Duplik Penasihat Hukum tentang hal itu, Majelis Hakim berpendapat secara jelas telah disebutkan pada poin 4 (empat) SEMA Nomor 04 tersebut yaitu adanya frasa yang menyebutkan Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi / taraf kecanduan Terdakwa. Sedangkan fakta dipersidangan Terdakwa bukan pecandu Narkotika melainkan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian maka Duplik Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

Dari beberapa hal-hal yang diuraikan diatas selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapat meskipun dalam hal ini Penasihat Hukum tidak mencantumkan dalam Dupliknya namun oleh karena masih berkaitan dengan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA 04 Tahun 2010 yaitu SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 yaitu pada poin 4 (empat) huruf a dan b, pada intinya menyebutkan perintah untuk menjalankan Rehabilitasi Medis dan Sosial ditujukan kepada pecandu Narkotika.

- Bahwa berdasarkan keterangan seluruh Saksi dan alat bukti di dalam persidangan tingkat pertama tidak ditemukan adanya keterlibatan Terdakwa dengan peredaran gelap Narkotika, dengan tuntutan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka Oditur Militer menganggap Terdakwa merupakan penjahat besar yang tidak dapat dilakukan pembinaan.

Terhadap hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Fakta dipersidangan yaitu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis jenis Extasi pertama kali bulan Juni 2014 dan yang terakhir tanggal 21 Desember 2014 sebanyak setengah butir dan mengkonsumsinya di Kamar 204 Karoke Rasa Yakin Tanjung Pinang.

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana persidangan saat ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum tentang tidak ditemukan adanya keterlibatan Terdakwa dengan peredaran gelap Narkotika dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa juga bukan merupakan penjahat besar.

Sedangkan tentang pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan sebelumnya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer dan menolak Duplik Penasihat Hukum.

- Bahwa dalam proses hukum mulai penyidikan sampai persidangan tampak sudah diatur termasuk pemeriksaan urine Terdakwa, hal ini sudah mengindikasikan ketidak jujuran dalam penegakan hukum, selain itu patut diduga mengenai test urine tidak berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku khususnya mengenai penggunaan sampel urine Terdakwa yang digunakan adalah sebanyak 25 ml dari yang seharusnya minimal 50 ml.

- Bahwa pada halaman 9 (sembilan) poin 8 (delapan) Penasihat Hukum menyatakan dalam Dupliknya Terdakwa sebagai " pesakitan " telah mengalami kriminalisasi dalam proses perkaranya mulai saat penyidikan (POM, Oditur) maupun persidangan. Upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa telah melahirkan proses persidangan yang tidak fair dalam penegakkan hukum sehingga menghasilkan putusan *judex factie* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat dan menghasilkan putusan yang kabur, tidak jelas, ragu-ragu dan tidak memberikan prinsip keadilan yang proposional

Terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berkaitan dengan pelaksanaan tes urine Terdakwa dan personil jajaran Kodim 0315/ Bintan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib yang dilakukan oleh BNNK Tanjung Pinang merupakan lembaga resmi demikian pula dengan jumlah sampel urine yang diperiksa maupun alat yang digunakan untuk menampung urine tidak dapat dijadikan alasan pemeriksaan tersebut menyimpang dari aturan hukum.

Tentang penyampaian Penasihat Hukum berkaitan dengan proses hukum mulai penyidikan sampai persidangan tampak sudah diatur termasuk pemeriksaan urine Terdakwa, hal ini sudah mengindikasikan ketidak jujuran dalam penegakan hukum, selain itu Penasihat Hukum juga menyatakan Terdakwa sebagai "pesakitan " telah mengalami kriminalisasi dalam proses perkaranya mulai saat penyidikan (POM, Oditur) maupun persidangan. Upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa telah melahirkan proses persidangan yang tidak fair dalam penegakkan hukum sehingga menghasilkan putusan *judex factie* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat dan menghasilkan putusan yang kabur, tidak jelas, ragu-ragu dan tidak memberikan prinsip keadilan yang proposional

Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat penyampaian Penasihat Hukum kurang tepat dan sangat keliru karena setiap proses hukum dilakukan berdasarkan Undang-undang dan memiliki mekanisme sesuai fungsi serta kewenangan masing-masing dan tentang kriminalisasi yang dimaksud Penasihat Hukum bisa menimbulkan polemik karena tidak didukung fakta-fakta yang konkrit dan dengan pernyataan tersebut bisa menimbulkan fitnah serta mencemarkan nama baik instansi yang melaksanakan proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Majelis Hakim dalam hal Penasihat Hukum menyampaikan hak-haknya (Duplik dsbnya), sebaiknya lebih mengutamakan dasar hukum untuk menyampaikan argumentasi dalam membela kliennya sesuai fungsi dan tugas serta kedudukannya pada persidangan selain itu akan lebih terhormat bilamana menggunakan kalimat dalam uraian-uraianya dengan bahasa yang sopan dan beretika (Budi Bhakti Wira Utama) dan di sisi lain Penasihat Hukum yang nota bene adalah perwira hukum di Kesatuan Terdakwa seharusnya lebih introspeksi diri dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya di Kesatuan melaksanakan penyuluhan hukum agar Terdakwa maupun Prajurit lainnya tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin atau setidaknya mengurangi terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut.

Selanjutnya tentang Duplik Penasihat Hukum yang menyebutkan :

“ Upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa telah melahirkan proses persidangan yang tidak fair dalam penegakkan hukum sehingga menghasilkan putusan *judex factie* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat dan menghasilkan putusan yang kabur, tidak jelas,ragu-ragu dan tidak memberikan prinsip keadilan yang proposional “.

Khusus terhadap hal ini, Majelis Hakim mengemukakan pendapat Duplik Penasihat Hukum sangat melecehkan dan memandang rendah lembaga pengadilan khususnya Pengadilan Militer I-03 Padang terutama terhadap Majelis Hakim yang seolah-olah tidak memiliki pengetahuan maupun kemampuan dalam mempertimbangkan serta memutus suatu perkara sehingga dari Duplik tersebut diatas seakan-akan hanya Penasihat Hukum dan kliennya saja yang punya harga diri yang perlu dijaga harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan beberapa orang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Hasil Test urine dari BNNK Tanjungpinang Nomor : R/290/XII/Ka/om.002/2014/BNNK-TPI tanggal 29 Desember 2014 berikut lampirannya No urut 27 An. Sertu Jefri Andika Meliala.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa ditahan, Majelis Hakim berpendapat karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, mengulangi perbuatan lagi, merusak atau mengulangi tindak pidana lagi maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Oditur Militer agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nama: Jefri Andika Meliala, Pangkat : Sertu Nrp. 21100005240989, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Hasil Test urine dari BNNK Tanjungpinang Nomor : R/290/XII/Ka/om.002/2014/BNNK-TPI tanggal 29 Desember 2014 berikut lampirannya No urut 27 An. Sertu Jefri Andika Meliala.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id hari ini Kamis tanggal 18 Agustus 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP 573973, sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, SH, MAYOR CHK NRP 605153, Penasihat Hukum HADI ISIMANTO, SH KAPTEN CHK NRP.11090003540183 serta Panitera ROMIDUK GURNING, SH, KAPTEN SUS NRP 535926, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

IBNU SUJIHAD, SH.
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

ttd

ROMIDUK GURNING, SH
KAPTEN SUS NRP 535926

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Tri Arianto, SH.MH
Kapten Laut (KH) NRP. 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)